



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 287 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SALAKAN
TAHUN 2019 - 2039

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah wajib melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;

b. bahwa untuk tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Salakan Tahun 2019 -2039 diperlukan Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);



MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SALAKAN TAHUN 2019 – 2039.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Salakan Tahun 2019-2039, dengan susunan kelompok kerja dan tim tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Salakan Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja; dan
 - b. Tim Tenaga Ahli.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, sebagai Kelompok kerja yang bertugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, bimtek, workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD), seminar-seminar, memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai ahli/pakar kajian di bidang lingkungan hidup, perencanaan wilayah dan Sosekbud yang akan mengarahkan dan memandu setiap tahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan. Uraian tugas akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
- KELIMA : Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.



KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 287 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SALAKAN TAHUN 2019 - 2039

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SALAKAN TAHUN 2019 - 2039

1. Kelompok Kerja

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 8. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi;
 10. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata;
 11. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LITBANG;
 12. Kepala Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 13. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PTSP;
 14. Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Dinas PUPR;

15. Kasi. Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR;
16. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR;
17. Fikri, ST. Staf Pelaksana Bidang Tata Ruang Dinas PUPR;
18. Syahrial Alam, ST. Staf Pelaksana Bidang Tata Ruang Dinas PUPR;
19. Anicha Veronika, Staf Bidang Tata Ruang Dinas PUPR.

2. Tim Tenaga Ahli

1. Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc. (Ahli Geografi Lingkungan dan Hidrologi /Ketua Tim)
2. Ahsan Nurhadi, S.Si.,M.Eng. (Ahli Perencanaan Wilayah/Anggota)
3. Ir. Subaryono, MA.,Ph.D. (Ahli Lingkungan/Anggota)
4. Drs. Ida Bagus Putu Balik Manuaba (Ahli Sosekbud/Anggota)
5. Lucky Prasetyo Nugroho, SH (Assisten Lingkungan)
6. Rahula Hangga Nurhendro, S.Si (Assisten Geografi dan GIS)
7. Muhammad Rifqi Pratama, S.Sos (Assisten Sosekbud)
8. Retno Wulandari, SE.,Akt (Staf Administrasi)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM